



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGI SYAHPUTRA;**
Tempat Lahir : Kempo;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 09 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Padamara RT 004 RW 002, Desa Kempo,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal 26 April 2017 Nomor : PRINT-24/P.2.15/Euh.2/04/2017 sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 15 Mei 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 Mei 2017 Nomor 67/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 5 Juni 2017 Nomor 67/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan 9 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 Mei 2017 Nomor 67/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Mei 2017 Nomor 67/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa ANGGI SYAPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI SYAPUTRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lemari kayu jati 3 pintu.
 - 1 (satu) buah kulkas 1 pintu.
 - 1 (satu) buah TV 21 inc warna silver.
 - 1 (satu) lembar baju warna belang – belang bercorak warna hitam.DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA SAUDARA RUSLY, S.Pd.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-23/Dompu/05.17 tertanggal 05 Mei 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANGGI SYAPUTRA bersama-sama dengan Sdr. Rusly, S.Pd. (berkas terpisah pada penuntutan lain) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar puku118.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di rumah saksi Karban KURNIATI, Dusun Madia, Desa Kempa, Kecamatan Kempa, Kabupaten Dampu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dampu, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Karban Kurniati sedang tiduran diruang tamu bersama dengan bapak kandung saksi Karban yaitu saksi H. Syamsudin dan adik kandung saksi Karban yaitu saksi Jubaidah kemudian tiba-tiba datang saksi Rusly, S.Pd. masuk kerumah saksi Karban dan berkata : "sentakbe uma mada ne'e periksa isi ruma mada amnya permisr uma (ditujukan kepada saksi H. Syamsudm) saya mau periksa isi rumah saya" diikuti oleh Terdakwa Anggi Syaputra, dan saat itu saksi Karban melihat saksi Rusly, S.Pd. membawa galak yang diselipkan dipinggang belakang dicelananya, kemudian saksi Rusly, S.Pd. bersama-sama dengan Terdakwa masuk menuju ruang tengah, melihat saksi Rusly, S.Pd. bersama-sama dengan Terdakwa masuk menuju ruang tengah, saksi H. Syamsudin langsung mengikuti, tidak lama kemudian saksi H. Syamsudin melihat saksi Rusly, S.Pd. merobahkan almari ke lantai, selanjutnya saksi Karban mendengar ada sesuatu yang jatuh diruang tengah kemudian saksi Karban berlari menuju ruang tengah dan melihat almari tiga pintu sudah terjatuh di/antai dan saksi korban, saksi Jubaidah, saksi H. Syamsudin melihat Terdakwa mendarong televisi/tv dari tempatnya sehingga televisi/tv terjatuh dilantai dan rusak, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa : "e kenapa kamu darong tv saya, siapa kamu" dan terdakwa menjawab : "saya Anggi anak P Rusli, ini rumah saya, kamu keluar dari rumah saya" saksi Karban menjawab : "enak saja kamu, ini bukan rumah bapak ibu kama, ini rumah saya" sambil saksi Karban mengangkat kedua tangannya kemudian kedua tangan saksi Karban dipegang oleh T erdakwa, kemudian saksi Rusly, S.Pd. merabahkan lemari es/kulkas ke lantai, setelah tangan saksi Karban di/epaskan oleh Terdakwa kemudian saksi Karban berlari menuju kamar tidur dan mengambil senjata tajam berupa samurai untuk mengusir saksi Rusly, S.Pd. dan terdakwa dari rumah supaya tidak mengamuk dan melakukan pengrusakan namun begitu saksi Korban sampai diruang tamu didepan pintu keluar, kedua tangan saksi Korban dipegang oleh saksi Rusly, S.Pd. dan Terdakwa, setelah itu saksi Rusly, S.Pd. mengambil botol yang berisi bensin yang diselipkan dicelana dan membuka bantal tersebut dan menyiramkan bensin kearah badan dan muka dari saksi karban sehingga saksi korban langsung terjatuh dan pingsan, setelah itu Terdakwa dan saksi Rusly, S.Pd. meninggalkan rumah saksi Karban Kurniati. Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusly, Spd yang merusak Televisi/TV dan almari 3 pintu, saksi korban Kurniati mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ANGGI SYAPUTRA bersama-sama dengan Sdr. Rusly, S.Pd. (berkas terpisah pada penuntutan lain) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban KURNIATI, Dusun Madia, Desa Kempa, Kecamatan Kempa, Kabupaten Dampu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dampu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Kurniati sedang tiduran diruang tamu bersama dengan bapak kandung saksi korban yaitu saksi H. Syamsudin dan adik kandung saksi korban yaitu saksi Jubaidah kemudian tiba-tiba datang saksi Rusly, S.Pd. masuk kerumah saksi korban dan berkata : "sentakbe uma mada ne'e periksa isi ruma mada artinya permisi uma (ditujukan kepada saksi H. Syamsudin) saya mau periksa isi rumah saya" diikuti oleh Terdakwa Anggi Syapultra, dan saat itu saksi korban melihat saksi Rusly, S.Pd. membawa golok yang diselipkan dipinggang belakang dicelananya, kemudian saksi Rusly, S.Pd bersama-sama dengan Terdakwa masuk menuju ruang tengah, melihat saksi Rusly, S.Pd bersama-sama dengan Terdakwa masuk menuju ruang tengah, saksi H. Syamsudin langsung mengikuti, tidak lama kemudian saksi H. Syamsudin melihat saksi Rusly, S.Pd. merobohkan almari ke lantai, selanjutnya saksi korban mendengar ada sesuatu yang jatuh diruang tengah kemudian saksi korban berlari menuju ruang tengah dan melihat alman tiga pintu sudah terjatuh ditantai dan saksi korban, saksi Jubaidah, saksi H.Syamsudin melihat Terdakwa mendorong televisi/tv dari tempatnya sehingga televisi/tv terjatuh dilantai dan rusak, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa : "e kenapa kamu dorong tv saya, siapa kamu" dan terdakwa menjawab : "saya Anggi anak P Rusli, ini rumah saya, kamu keluar dari rumah saya" saksi korban menjawab : "enak saja kamu, ini bukan rumah bapak ibu kamu, ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya" sambi I saksi korban mengangkat kedua tangannya kemudian kedua tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi Rusly, S.Pd. merobohkan lemari es/kulkas ke lantai, setelah tangan saksi korban dilepaskan oleh Terdakwa kemudian saksi korban berlari menuju kamar tidur dan mengambil senjata tajam berupa samurai untuk mengusir saksi Rusly, S.Pd. dan terdakwa dari rumah supaya tidak mengamuk dan melakukan pengrusakan namun begitu saksi korban sampai diruang tamu didepan pintu keluar, kedua tangan saksi korban dipegang oleh saksi Rusly, S.Pd. dan Terdakwa, setelah itu saksi Rusly, S.Pd mengambil botol yang berisi bensin yang di seHpkan clicelana clan membuka botol tersebut clan menyiramkan bensin kearah badan dan muka dari saksi korban sehingga saksi korban langsung terjatuh dan pingsan. setelah itu T erdakwa dan saksi Rusly, S.Pd. meninggalkan rumah saksi korban Kurniati. Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Rusly,S.Pd. yang merusak Televisi/tv dan almari tiga pintu, saksi korban Kurniati mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI KURNIATI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah saksi Dusun Madia Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi sedang tiduran bersama orangtua saksi diruang tamu, kemudian datang saudara RUSLY, S.Pd yang diikuti oleh terdakwa, selanjutnya saksi RUSLI, S.Pd masuk keruangan tengah dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobohkan lemari dilantai sedangkan terdakwa mendorong Televisi dari tempatnya dilanjutkan oleh saksi RUSLY, S.Pd yang merobohkan lemari es, sehingga barang sasi korban yaitu televisi rusak dan tidak bisa dipakai.

- Bahwa saksi karena mau mengusir saudara RUSLY, S.Pd dan terdakwa saksi korban mengambil sebilah samurai dan samurai tersebut direbut oleh saudara RUSLY, S.Pd dan terdakwa.
- Bahwa barang seperti lemari dari kayu jati dan kulkas masih bisa digunakan meskipun pintu lemari salah satu dalam keadaan rusak.
- Bahwa saudara RUSLY, S.Pd adalah suami sah saksi korban, namun sudah pisah ranjang selama 4 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI RUSLI,S.SPd;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan penggerusakan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban KURNIATI Dusun Madia Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi datang bersama dengan terdakwa kerumah saksi korban, selanjutnya saksi masuk keruangan tengah dan terjadi cek cok mulut antara saksi dengan saksi korban, karena emosi saksi langsung merobohkan lemari yang terbuat dari kayu jati sehingga saksi korban masuk kedalam kamar dan mengambil sebilah samurai sehingga saksi dan terdakwa merebut samurai yang dibawa oleh saksi korban dan saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa mundur dan menyentuh Tv sehingga TV tersebut jatuh ke tanah dan tidak dapat digunakan lagi selanjutnya saksi menjatuhkan kulkas ke lantai dan setelah itu meninggalkan saksi korban.
- Bahwa barang seperti lemari dari kayu jati dan kulkas masih bisa digunakan meskipun pintu lemari salah satu dalam keadaan rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang dirusak oleh saksi adalah barang yang saksi beli saat saksi masih hidup bersama dengan saksi korban.
- Bahwa korban mengetahui terdakwa adalah anak kandung dari saksi, namun saksi korban tidak mau mengakuinya.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban KURNIATI Dusun Madia Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa terdakwa saat hendak meleraikan dan merebut samurai yang dibawa oleh saksi korban, terdakwa didorong oleh saksi korban sehingga Televisi yang berada diatas meja tersentuh oleh lengan terdakwa dan televisi tersebut terjatuh ke lantai dan tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari saksi RUSLY, S.Pd.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lemari kayu jati 3 pintu, 1 (satu) buah kulkas 1 pintu, 1 (satu) buah TV 21 inc warna silver dan 1 (satu) lembar baju warna belang – belang bercorak warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang berupa Lemari, TV serta Kulkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban KURNIATI Dusun Madia Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu bersama RUSLY, S.Pd masuk keruangan tengah dan langsung merobohkan lemari dilantai sedangkan terdakwa mendorong Televisi dari tempatnya dilanjutkan oleh saksi RUSLY, S.Pd yang merobohkan lemari es;
- Bahwa benar barang seperti lemari dari kayu jati dan kulkas masih bisa digunakan meskipun pintu lemari salah satu dalam keadaan rusak.
- Bahwa benar saudara RUSLY, S.Pd adalah suami sah korban, namun sudah pisah ranjang selama 4 tahun.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang bukan miliknya tapi kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu);

AD. 1. UNSUR BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ANGGI SYAHPUTRA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah, untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit, untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana. Tentunya menimbulkan penafsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan. Khususnya, terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata unsur kesengajaan dan melawan hak dalam perkara ini dapat dibuktikan berdasarkan pada fakta juridis bahwa terdakwa pada waktu itu bersama orang tuanya yaitu Rusli, Spd masuk keruangan tengah rumah korban dan langsung merobohkan lemari dilantai sedangkan terdakwa mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi dari tempatnya dilanjutkan oleh saksi RUSLY, S.Pd yang merobohkan lemari es;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berdasarkan keterangan keseluruhan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa ada dalam keadaan emosi sehingga akhirnya dilakukanlah perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi serta terdakwa. Oleh karena itulah kehadiran dan perbuatan Terdakwa di tempat kejadian, menurut hukum haruslah diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindak pidana dan ataupun akibat dari suatu tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa sedangkan manakala diikuti ajaran sifat melawan hukum dalam perbuatan tindak pidana, maka dengan merajut pengertian melawan hukum dalam rumusan delik, pembuat Undang-Undang memang sebenarnya hendak mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka sejalan dengan hukum (yang berlaku), tidak serta merta terancam penjatuhan sanksi pidana, karena dasar-dasar umum yang meniadakan pidana sebagaimana diuraikan dalam perundang-undangan dan yang berlaku bagi mereka tidak mencukupi. Namun, manakala tindakan mereka jelas-jelas bertentangan dengan hukum tentunya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bawa oleh karena itulah, dalam Undang-Undang hukum pidana tentang unsur melawan hukum kerap kali lebih dipilih istilah *wederrethelijk* daripada *zonder daartoe gerechtigd te zijn* karena kerap kali ihwalnya berkenaan dengan tindakan a sosial agresif. Dalam hal ini, siapa yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedwer = tegen*) hukum, dengan demikian maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.3. UNSUR MEMBINASAKAN, MERUSAKKAN, MEMBUAT SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI ATAU MENGHILANGKAN SESUATU BARANG YANG BUKAN MILIKNYA TAPI KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam dakwaan ini adalah suatu perbuatan membinasakan, merusakkan atau perbuatan lain sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ternyata bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak Lemari, Kulkas serta TV tersebut telah mengakibatkan rusaknya bagian-bagian barang-barang tersebut dan tidak dapat dipergunakan lagi. Oleh karena itu ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan perbuatannya atas barang-barang milik korban KURNIATI. Oleh karena itulah, unsur suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

AD.4. UNSUR DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (BERSEKUTU);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama, karena untuk melaksanakan maksudnya tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Rusli, S.pd mendatangi rumah korban lalu masuk keruangan tengah dan langsung merobohkan lemari dilantai sedangkan terdakwa mendorong Televisi dari tempatnya dilanjutkan oleh saksi RUSLY, S.Pd yang merobohkan lemari es;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila terdakwa secara bersama-sama dengan Rusli, S.pd secara langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Terdakwa merusak barang-barang tersebut sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penggerusakan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah lemari kayu jati 3 pintu, 1 (satu) buah kulkas 1 pintu, 1 (satu) buah TV 21 inc warna silver dan 1 (satu) lembar baju warna belang – belang bercorak warna hitam, Dipergunakan dalam perkara RUSLI. S.Pd;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, dipandang dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi KURNIATI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Melakukan Penggerusakan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGI SYAHPUTRA**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 hari;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lemari kayu jati 3 pintu;
 - 1 (satu) buah kulkas 1 pintu;
 - 1 (satu) buah TV 21 inc warna silver;
 - 1 (satu) lembar baju warna belang – belang bercorak warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rusli.Spd;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **06 JUNI 2017**, oleh **SUBA’I, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YASIN** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, SH**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

TTD

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

YASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)